

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol merupakan faktor utama dalam masalah kesehatan secara garis besar. Dalam bidang kesehatan, memiliki kebiasaan penggunaan minuman beralkohol yang dapat menumbuhkan Gangguan Mental Organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, oedema otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada labung), paranoid (adanya waham curiga) dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang sosial, umumnya seseorang yang mabuk karena pengaruh minuman keras atau alkohol jika tidak dipantau akan dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban dan keamanan (mempicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan cenderung pada tindak kejahatan yang berat.

Pada umumnya minuman beralkohol memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan pekerjaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, secara aturan, pembentukan Undang-Undang mengenai minuman beralkohol yang memiliki larangan yaitu adalah bagian dari kepuasan dari tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu menjaga seluruh masyarakat Indonesia, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan dari banyaknya kerugian yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, maka hal tersebut menjadi awal dibuatnya beberapa kebijakn daerah ataupun peraturan daerah yang beragam. walaupun begitu, kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol. diawali dari susunan Undang-Undang sampai tingkat peraturan daerah yang sampai saat ini belum masih dikatakan secara tertentu yaitu hanya digolongkan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”.

Sama seperti pengelompokkan pada peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 berdasarkan pasal 1 angksa 120 dinyatakan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol, kemudian pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan: pasal 86,89,90,91,97,99 dan 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan: peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan: keppres Nomor. 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; permendag Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; dan peratiran menteri perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol (di dalamnya mengatur juga mengenai minuman beralkohol tradisional). Arif Usman (2019)

Bramanta (2020;120-127), Mengatakan bahwa beberapa orang yang minum alkohol menjadikan minum sebagai kebiasaan yang sulit diatasi atau diatasi. Konsumen baijiu meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak yang mulai mencoba minum karena rasa ingin tahu dan faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Banyak korban jatuh karena minuman beralkohol. Minuman beralkohol sering digunakan sebagai minuman atau minuman rekreasi untuk kegiatan atau kegiatan tradisional karena minuman beralkohol ini sebenarnya dapat menimbulkan efek adiktif atau ketergantungan. Minum berlebihan dapat menyebabkan penyakit.

Sementara jika kebiasaan meminum minuman beralkohol orang tertentu atau daerah tertentu merupakan warisan tradisi (arak, tuak, sopi, lapen, dll). Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan Islam, minuman beralkohol itu suci, sehingga akan sangat kontradiktif atau anti agama. Aspek sosiologis lainnya adalah bagaimana mengelola dampak negatif alkohol melalui pencegahan, pengurangan risiko (persiapan), penanggulangan (respon), dan upaya pemulihan. Aspek hukum (yudisial) yang relevan dalam perumusan RUU tentang larangan minuman beralkohol terkait dengan peran hukum sebagai moderator perilaku (kontrol sosial) dan sebagai alat penyelesaian masalah (dispute resolution).

Menurut Ilham (2020:7), menyatakan bahwa Masalah hukum terkait pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan minuman beralkohol tetap menjadi pusat dan daerah dalam peran dan fungsi undang-undang. Pada saat yang sama, kebutuhan yang sangat mendesak adalah untuk mengembangkan undang-

undang yang menjadi payung (hukum) dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan daerah di beberapa provinsi dan daerah/kota di Indonesia. Oleh karena itu, agar hubungan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya dapat terjalin secara harmonis baik vertikal maupun horizontal, pertimbangan yuridis undang-undang tentang minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang merupakan syarat yang diperlukan untuk menyelamatkan generasi mendatang. Bangsa Indonesia.

Salah satu rencana pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung melalui pendekatan paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi sejak konsepsi rahim hingga usia lanjut. Untuk mencapai hal ini diperlukan regulasi pengendalian dan efek alkohol terhadap kesehatan.

Menurut khairiyah (2019 ; 10) menyatakan bahwa Mengenai masalah anggur, maka tidak memiliki izin dari penjual karena berbagai alasan seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan mengapa pedagang anggur tidak memiliki izin. Penjual arak atau minuman keras tersebut harus mengandalkan usahanya untuk menjual minuman keras atau minuman keras agar dapat bertahan hidup. Bersalah atau tidak bersalah, mereka tetap bersikeras menjual minuman beralkohol tanpa izin, yang berdampak buruk merugikan konsumen. Semua tindakan penjual miras harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hanya tindakan yang dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu yang sah. Ketentuan-ketentuan hukum hanya

dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum yang benar-benar mengkehendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Misalnya, penipuan yang dilakukan masyarakat dalam penjualan adalah penjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan semakin maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Kejahatan tersebut dikarenakan orang yang meminum minuman beralkohol merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol atau alkohol. Akibatnya, orang yang meminum minuman tersebut melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, menyontek, penyerangan, dan vandalisme.

Minuman keras atau minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang pada tahap berikutnya menjadi PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang memiliki kandungannya *etil alcohol* atau etanol (C_2H_5OH) yang diproduksi melalui hasil bahan yang mengandung karbohidrat dengan sistem di fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Dikutip dari sumber media.neliti.com bahwasannya, kebiasaan penggunaan minuman yang beralkohol itu sendiri mampu ditimbulkan melalui dari beberapa faktor, diantaranya adalah

- a. Faktor individu, faktor ini keluar dari diri manusia itu sendiri, karena adanya rasa ingin tahu yang sangat besar kemudian dicoba-coba dan karena seseorang merasa bahwa dia mengalami banyak pikiran
- b. Faktor obat, faktor obat ini dapat keluar karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus mengklaim orang tersebut bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras
- c. Faktor lingkungan, faktor ini dapat keluar karena biasanya karena dapat dari luar contohnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dan lain-lain.

Minuman beralkohol memiliki efek samping tersendiri dan dapat merugikan orang lain bahkan peminumnya, namun masih banyak beredar minuman beralkohol. Penyebarannya tidak lagi terfokus pada status sosial ekonomi dan usia, sehingga mengakibatkan minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang masih sekolah karena dijual secara gratis. Seperti contohnya peneliti mengambil di Kota Pematangsiantar.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan masalah pengalaman dan kebutuhan yang dialami masyarakat dalam kaitannya dengan pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, dari segi sosiologis, UU Larangan harus memberikan jawaban atau solusi atas pertanyaan terkait bahaya yang ditimbulkan oleh penanganan minuman beralkohol.

Untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol, maka Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu dalam hal pengendalian minuman beralkohol, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pematangsiantar. Di dalam Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun akan tetapi sejak tahun 2009 pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Pematangsiantar sudah tidak menangani tentang masalah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tersebut, melainkan instansi atau lembaga yang menangani persoalan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Pematangsiantar adalah kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar.

Didalam masalah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, terdapat peraturan daerah yang telah diberlakukan di Kota Pematangsiantar. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014, pada pasal 1 angka 119 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman keras beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dan bagi pelaku

usaha yang tidak memiliki izin akan dikatakan sebagai penjual minuman beralkohol ilegal. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin terhadap penjualan minuman beralkohol wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

Dari hasil wawancara dengan bapak Septino Binsar Laporan realisasi di kantor Bea Cukai, sesuai amanat Undang-Undang tentang cukai tentunya bagi pengusaha-pengusaha atau orang yang telah memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) harus mengirimkan laporan penjualannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam peraturan menteri keuangan nomor 94 tahun 2018. Jadi, setiap pengusaha yang memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) harus melakukan pembukuan atau pencatatan atas usaha yang dimiliki dalam hal minuman-minuman beralkohol yang diperjualbelikan dan di kirim ke Bea Cuka dalam setiap Bulannya, selain laporan yang dikirimkan ke Bea Cukai juga akan melakukan pemantauan seerti uji kepatuhan terhadap tempat-tempat yang sudah memiliki izin secara berkala, apakah izinnya itu masih dipenuhi atau tidak atau apakah izinnya masih berlaku dan sebagainya.

Beberapa kasus yang terjadi dari dampak bebasnya peredaran minuman beralkohol seperti kasus razia minuman beralkohol di Kota Pematangsiantar telah menyita kurang lebih 150 kotak minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar dan tanpa pengemasan yang layak, dalam hal ini pelaku tersebut sudah ditinjau lanjuti di Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Namun dari razia-razia

yang sudah dilakukan oleh Polres Pematangsiantar tersebut tidak juga dapat menghentikan atau mengurangi peredaran minuman beralkohol yang ilegal tersebut.

Maka dari itu dilihat dari peraturan yang masih tersebar, peneliti ingin memfokuskan dalam peraturan yang ada di Kota Pematangsiantar dalam mengendalikan serta mengontrol penjualan dan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Kota Pematangsiantar Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bebasnya peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa pengawasan dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada dan kuat
2. Terdapat banyak efek buruk dari bebasnya peredaran minuman beralkohol terkhususnya terhadap kesehatan fisik dan mental
3. Dalam peredarannya yang masih cukup bebas sehingga masyarakat bisa mengkonsumsinya secara bebas bahkan terhadap anak dibawah umur

yang masih belum layak untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Banyaknya hal yang menyebabkan masih bebasnya penjualan serta peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Kota Pematangsiantar Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peraturan daerah yang ada di kota Pematangsiantar jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 apakah masih berlaku dalam pelaksanaannya atau sudah terdapat perkembangan atau perubahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Pematangsiantar ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pengendalian dan pengawasam minuman beralkohol oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Pematangsiantar ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Pematangsiantar
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Pematangsiantar

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi lembaga pendidikan, dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang atau Perpu dalam mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi atau bahan bacaan dan bahan pembandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan ini yang lebih relevan

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi pemerintah yang berwajib dalam menangani peredaran minuman beralkohol, dapat dijadikan bahan sebagai evaluasi untuk

lebih meningkatkan penegakan hukum didalam mengawasi peredaran minuman beralkohol

- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan agar lebih bijak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol



THE
Character Building
UNIVERSITY